BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, munculnya partai-partai politik tidak lepas dari adanya iklim kebebasan yang luas pada masyarakat pasca pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan demikian memberikan ruang kepada masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi, termasuk partai politik. Selain itu, lahirnya partai politik di Indonesia juga tidak terlepas dari peran gerakan-gerakan, yang tidak saja dimaksudkan untuk memperoleh kebebasan yang lebih luas dari pemerintahan kolonial Belanda, juga menuntut adanya kemerdekaan. Hal ini bisa kita lihat dengan lahirnya partai-partai sebelum kemerdekaan.[1]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa " setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".[2] Ketentuan dalam pasal 28 E ayat (3) itu mengandung jaminan kemerdekaan berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan pada pasal 28 yang berasal dari rumusan Undang-Undang Dasar Negara

[1] Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia "Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru",* (Jakarta: Kencana, 2010), 60.

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai jaminan kemerdekaan berserikat, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah partai politik, telah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :[3]

> "Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Politik adalah cara untuk mencapai sebuah kekuasaan, dan untuk mencapai suatu kekuasaan bisa dengan cara salah satunya yaitu melalui partai politik namun partai politik berbeda dengan organisasi lainnya. Di negara yang demokratis yang otoritarian partai politik berbeda dengan asosiasi-asosiasi politik lainnya yang ada, karena partai politik adalah organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis.[4]

---

[3] Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, 2.
[4] Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Miriam Budiardjo[5] politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Partai politik merupakan salah satu aspek penting di dalam ilmu hukum tata negara. Bila berbicara mengenai partai politik, berarti akan membicarakan mengenai partisipasi rakyat, terdapat dua hal, Pertama: partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara, Kedua: partisipasi rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengenai partai politik akan terkait dengan studi mengenai pemilihan umum dan konsep negara hukum.[6]

Peran partai politik di dalam kehidupan bernegara semakin menonjol kebijakan-kebijakannya, baik pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan maupun oleh Presiden dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan undang-undang, banyak mendengar masukan dari partai politik. Begitupun juga dalam melaksanakan pemilihan umum yang pertama di era reformasi pada tanggal 7 Juni 1999, peranan partai politik sangat sentral dan strategis. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 adalah Komisi Pemilihan Umum yang beranggotakan dari unsur-unsur partai politik yang ikut di dalam pemilihan Umum 1999. Selain pelaksana pemilihan umum 1999,

[5] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1991),160.
[6] Abdul Bari Azed Dan Makmur Amir, *Pemilu Dan Parpol Di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 2006), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi Pemilihan Umum juga yang membuat regulasi Pemilihan Umum 1999, penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 1999-2004, Golongan dan utusan Daerah untuk Anggota majelis Permusyawaratan Rakyat periode Tahun 1999-2004.[7]

Partai-partai politik kemudian bangkit dan tumbuh pesat pada tahun 1998 dan awal tahun 1999. Kelompok-kelompok yang sebelumnya harus bergabung ke dalam partai tertentu akhirnya bisa melepaskan diri dan mendirikan partai sendiri-sendiri. Perubahan undang-undang tersebut menyebabkan banyaknya muncul partai-partai baru, baik yang beraliran nasionalis maupun yang beraliran agama.[8]

Lahirnya partai-partai baru menjadi pelengkap demokrasi di Indonesia, sejak runtuhnya kekuasaan orde baru yang dikenal sebagai zaman kekuasaan Golkar. Partai-partai baru mulai bermunculan dan meramaikan persaingan politik di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang kini disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik memungkinkan lahirnya partai-partai baru dalam peraturan kepartaian di Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik paham sekali terhadap menyelesaikan sengketa partai politik, terutama sengketa

---

[7] Ramly Hutabarat, *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004), 197.

[8] Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia* ...,61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepengurusan, itulah sebabnya dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik terbentuk mahkamah partai politik yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berada di tubuh suatu partai politik. Mekanisme menyelesaikan konflik sebelum terbentuknya mahkamah partai dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai, tersedia dua pilihan untuk menyelesaiakan melalui pangadilan dan luar pengadilan.

Terkait penyelesaian sengketa internal, terbentuknya mahkamah partai politik sebagai badan peradilan internal menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai kedudukan mahkamah partai itu sendiri, kedudukan putusan yang dihasilkan dan kekuatan hukum yang mengikuti hasil putusan mahkamah partai dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik.

Dalam hal ini Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang menjelaskan tentang mahkamah partai yang berbunyi sebagai berikut "Menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik".

Undang-Undang Partai Politik mengamanatkan perselisihan partai Politik tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme interen partai berdasarkan AD (Anggaran Dasar) atau ART (Anggaran Rumah Tangga) suatu partai. Undang-Undang Partai Politik juga menjelaskan apabila terjadi konflik internal dalam partai, cara menyelesaikannya melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain dalam partai tersebut. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan HAM.[9]

Bersamaan dengan semakin berperannya partai politik dalam kehidupan Negara yang demokratis, timbul konflik-konflik di dalam tubuh partai politik, salah satunya konflik partai politik yang menarik perhatian masayarakat adalah perpecahan di tubuh partai golongan karya (Golkar) yang mana terdapat dua kubu antara kubu Aburizal Bakrie sebagai pimpinan terpilih versi Munas Bali dan Agung Laksono sebagai pimpinan terpilih versi Munas Jakarta (Ancol). yang mana dari dua kubu tersebut mengklaim atas keabsahan hasil Munas masing-masing. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2015 Polemik internal dalam tubuh partai Golkar terkait dengan adanya dualisme kepengurusan di tingkat DPP, yang sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Abu Rizal Bakrie dengan nomor perkara 8/pdt.sus-parpol/2019/PN Jakarta Barat Tahun 2015 dan ditolak gugatannya oleh pengadilan.[10] Pada akhirnya mahkamah partai Gokar memutuskan dengan menyatakan bahwa: kepengurusan hasil Munas Jakartalah yang diakui keabsahannya dengan beberapa pertimbangan yang terdapat didalamnya, namun demikian pihak-pihak yang dimenangkan oleh

[9] Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, 9.
[10] Agung Laksono, red:metro sisng-MetroTV, diakses dari youtube.com/ tanggal 20 September 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahkamah partai politik Golkar harus tetap mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali.[11]

Mahkamah partai dalam partai politik Islam disepadankan dengan majelis *syura* dimana berfungsi sebagai majelis tertinggi untuk menyelesaikan konflik suatu partai dengan cara musyawarah. Secara bahasa majelis *syura* adalah tempat bermusyawarah. adapun menurut istilah adalah lembaga permusyawaratan atau badan yang di tugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya daripada demokrasi, sebab demokrasi terkadang hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.[12]

Didalam majelis syura terdapat orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik.[13] Penulis Tafsir Al-manar[14] menyebutkan bahwa musyawarah adalah metode mereka (para pemimpin) dalam menetapkan hukum pada perkara yang menyangkut kemaslahatan

---

[11] http://beritatotabuan.com/2015/03/putusan-mahkamah-partai-golkar-menangkan-hasil-munas-ancol, diakses 20 September pukul 20.00 WIB.
[12] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2005), 52.
[13] Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet ke-3 (Jakarta : Kencana, 2003), 75.
[14] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* ...,44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum yang sangat diharapkan oleh rakyat. Inilah yang disinggung dalam firman Allah surat Al Imran ayat 159 sebagai berikut :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

> Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Surah Al Imran : 159). [15]

Dari ayat di atas mempunyai suatu petunjuk yang mana dari sepenggal kalimat وشاورهم فى الامر adalah perintah, sekalipun ditunjukan kepada Rasullah saw tetapi perintah itu juga ditunjukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan.[16]

Ayat diatas sangat selaras dengan perjalanan sejarah masa hidup Rasullah saw, belum diatur majelis-majelis perwakilan seperti yang ada di negara-negara sekarang ini, dan mempunyai anggota tertentu dan terbatas, bersidang pada tiap-tiap waktu yang ditentukan dan seterusnya mempunyai peraturan-peraturan yang lengkap. Bahkan peraturan-peraturan itu di setiap

---

[15] Deprtemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah,* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 71.
[16] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*...,52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara tidak sama, tetapi pada praktiknya telah beliau kerjakan, guna menjadi kaidah syari'iyah untuk umat kemudian. Bukankan agama Islam itu untuk segala bangsa, maka perlu disesuaikan dengan tiap-tiap tempat dan diselaraskan dengan segala masa, sedangkan keadaan masyarakat dan pergaulan disuatu tempat atau disuatu masa sering berbeda dari tempat-tempat atau masa-masa yang lain.[17]

Dengan petunjuk ayat tersebut Nabi juga membudayakan musyawarah dikalangan sahabatnya, di dalam musyawarah terkadang beliau hanya bermusyawarah dengan sebagian sahabat yang ahli dan cendikiawan dan terkadang hanya meminta pendapat dari salah seorang diantara mereka. Tapi bila masalahnya penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat beliau menyampaikannya dalam pertemuan yang lebih besar yang mewakili semua golongan. Adapun contoh praktik musyawarah yang dilakukan Nabi diantaranya adalah:

1. Berita bohong tentang adanya anggapan perselingkuhan aisyah istri Nabi dengan Shafwan bin Mu'tal, seketika itu Nabi segera mengadakan musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Salah satu dari sahabat berpendapat bahwa agar nabi menunggu wahyu, karena boleh jadi Allah akan mewujudkan sesutua yang baru dalam masalah tersebut.[18] Setelah kejadian itu maka turunlah wahyu surat An-Nur ayat 11 dengan menyatakan kebersihan Aisyah binti Abu Bakar.

[17] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*...,86.
[18] Syaih Abdul Hamid Al Khatib, *Ketinggian Risalah Nabi Muhammad saw*, Terjemahan, H Bey Arifin, Jilid 1 (Jakarta: Bulan Bintang,Tt), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghadapai penyerangan musuh dalam perang yang dikenal dengan persekutuan (perang ahzab, tahun kelima setelah hijrah) dalam musyawarahnya Nabi mengikuti usulan Salman al-Farisi yang mana strategi beliau adalah menghalau musuh dari dalam kota. Tapi sekeliling kota dibuat parit, yang karena itulah perang ini disebut dengan perang parit (*khandak*).

Tidak berhenti pada masa Rasulullah saja, musyawarah juga dilakukan pada masa al-khulafa'al-Rasyidun yang mana pada masa Abu Bakar tombak kepemimpinan setelah Nabi Wafat dilakukan dengan cara musyawarah sejumlah tokoh muhajirin dan anshar di balai kota Bani Sa'idah. Dengan semangat ukhuwah islamiyah yang tinggi Abu Bakar lah yang terpilih menjadi pemimpin umat Islam.

Setelah Abu Bakar wafat tombak kepemimpinan Islam berada di tangan Umar bin Khatab, beliau dipilih menjadi khalifah lewat penunjukan atau wasiat pendahulunya setelah sebelumnya dikonsultasikan secara tertutup kepada beberapa tokoh kunci dan selanjutnya mendapatkan persetujuan mereka dan masyarakat umum lewat bai'at.[19] Sepuluh tahun sudah masa jabatan Umar bin Khatab berakhir dengan akibat luka berat tikaman seorang persia yang bernama Abu Lu'luah. Dengan kejadian sepertini maka pemilihan khalifah selanjutnya dilakukan dengan cara yang berbeda dari khalifah sebelumnya, tetapi tidak meninggalkan sistem musyarawah. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang mana

[19] Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau dipilih dengan sistem bai'at. Dengan demikian mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode khilafa'ur Rasyidin, sedangkan para khalifahnya disebut *al-khulafa'al-Rasyidun* (kahlifah-khalifah yang mendapat petunjuk).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensip pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian: *"Tinjauan Fiqh siyāsah Terhadap Mahkamah Partai Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik".*

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang terkandung di dalam pembahasan karya ilmiah ini. Maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik menurut undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
2. Cara atau prosedur mahkamah partai dalam menyelesaikan konflik internal partai.
3. Pandangan *fiqh siyāsah* terhadap mahkamah partai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap mahkamah partai dalam menyelesaikan konflik internal partai politik menurut undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
5. Kedudukan mahkamah partai dalam menyelesaikan konflik internal.
6. Manfaat adanya mahkamah partai menurut undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Karena luasnya permasalahan, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu untuk dikaji.

1. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai menurut undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
2. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan konflik internal partai menurut undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[20] Dengan demikian kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis yang berkaitan dengan masalah penelitian.[21]

Penelitian yang berjudul tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai menurut undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik, secara khusus belum pernah ada dipenelitian sebelumnya. Namun, secara umum terdapat penelitian tentang konflik internal serta menyelesaikannya dalam bentuk karya tulis sebelumnya. Adapun skripsi yang membahas tentang konflik internal adalah:

"Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Karawang: Sumber Dan Dampak Konflik Pada Pemilu 2009", dalam bentuk karya tulis ilmiah, berupa skripsi dengan nama Bambang, persoalan yang termuat dalam rumusan masalah yaitu apa yang menyebabkan tejadinya perpecahan konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Karawang, seperti apa faksionalisme politik yang terbentuk akibat konflik tersebut, serta dampak dan pengaruh bagi warga nahdliyin di Karawang.

[20] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.
[21] Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyebab ternyadinya konflik yang berada di tubuh DPC partai kebangkitan bangsa di Karawang adalah sama seperti partai-partai lainnya yaitu perpecahan kepengurusan, antara pengurus dan anggota DPC dan warga nahdliyin yang sudah merusak dan memecah belah menjadikan dua kepengurusan atau dua kekuatan antara golongan muda dan golongan tua. Sedangkan dampak yang dialami warga nahdliyin yaitu ketika awal lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa, warga nahdliyin Karawang sangat bersyukur sekali karena selama bertahun-tahun tidak ada partai yang bisa sepenuhnya menyalurkan aspirasi warga nahdliyin dan kegiatan warga nahdliyin bersifat sosial dan politik berjalan dengan baik antara pengurun DPC PKB dan warga nahdliyin namun setelah terjadi konflik warga nahdliyin pecah, putus tali persaudaraan, dan rasa kekecewaan warga nahdliyin terhadap DPP dan DPC di Karawang.[22]

" Konflik Internal Partai Nasdem (Studi tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)" dalam bentuk karya tulis ilmiah, berupa skripsi dengan nama Nurul Radiatul Adawiah, persoalan yang termuat dalam rumusan masalah yaitu apa yang menyebabkan terjadinya konflik internal partai Nasdem di DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan, bagaimana bentuk konflik yang terjadi di internal partai nasdem di DPW Partai nasdem Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terjadinya perpecahan berawal dari konflik internal antara Harry Tanoesoedibyo dengan

[22] Bambang, "Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Karawang: Sumber dan DampakKonflik Pada Pemilu 2009" (Skripsi- Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surya Paloh yang berefek pada satuan Partai yang ada di DPW. Konflik Partai Nasdem sendiri masuk dalam kategori Konflik Laten karena sebenarnya terjadi perbedaan antar pengurus DPW Partai Nasdem Namun konflik in bersifat tersembunyi dan perlu di angkat kepermukaan agar bisa ditemukan jalan penyelesaiannya.[23]

Berdasarkan penelitian di atas, penyelesaian konflik internal partai selama ini belum ada yang membahas jika penyelesaian konflik dilakukan melalui mahkamah partai. Oleh karenanya penulis terdorong untuk meneliti tentang tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap mahkamah partai politik dalam penyelesaian konflik internal partai menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan konflik internal partai menurut undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyāsah* terhadap mahkamah partai dalam menyelesaikan konflik internal partai.

[23] Nurul Radiatul Adawiah, " Konflik Internal Partai Nasdem (Studi Tentnag DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)" (Skripsi- Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan sebagai bentuk teoritis yang mana hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah, khususnya mengenai menyelesaikan konflik internal partai politik sejalan dengan menjunjung tinggi hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai menyelesaikan konflik internal partai politik bagi masyarakat awam umumnya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik yang disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

G. Definisi Opersional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan maksud dari judul diatas.

1. *Fiqh siyāsah* adalah : Merupakan salah satu aspek hukum Islam membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dikhususkan dalam ranah *Fiqh siyāsah* Dusturiyah.
2. Mahkamah partai politik: mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas amanat undang-undang yang dalam pembentukannya diserahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan untuk menyelesaikan konflik internal partai politik dengan cara mediasi atau musyawarah mufakat.

3. Partai Politik adalah : suatu organisasi yang memiliki ideologi yang jelas, dibentuk oleh sekelompok warga negara yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu parpol selalu ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum guna untuk mendapat dukungan dari rakyat.
4. Konflik internal : konflik yang berada dalam suatu partai yang disebabkan karena terdapat perselisihan atau perbedaan pandangan diantara penguasa dan anggota suatu partai.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang "*Tinjauan Fiqh siyāsah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*" merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Data yang dikumpulkan.
   a. Deskripsi partai politik menurut UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
   b. Mahkamah partai politik dalam UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peran dan fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai menurut UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

d. Contoh kasus yang terkait konflik internal partai politik.

e. Prosedur menyelesaiakan konflik internal partai menurut UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

2. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[24]

a. Sumber primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi : Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah.

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti data yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti diantaranya:

1) Djazuli. *Fiqih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.*

2) Ahmad Mustafa Al-Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi.* Terjemahan Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly.

3) Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia "Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru".*

[24] Burhan Ash shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1 (Jakarta: Rieka Cipta, 1996), 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Abu al- A'la al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam.*
5) Khalid Ibrahim Jiddan, *Teori Politik Islam.*
6) Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik Indonesia.*
7) Perusadi Kantraprawira, *Sistem Politik Indonesia.*
8) Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*
9) Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam.*
10) Amiruddin M.Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman.*

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, internet). Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengolahan data.

Seluruh data yang terkumpul akan secara bertahap, yakni dengan tahapan berikut:

a. *Editing,* pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan data sekunder tentang tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap mahkamah partai politik dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan konflik internal partai menurut Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang tinjauan *fiqh siyāsah* terhadapa mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai menurut Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

c. *Analizing,* yaitu memberikan analisa dari data-data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu *"Tinjuan Fiqh Siyāsah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik".*

a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. dalam hal ini yang di diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.*

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penulis berangkat dari ketentuan umum menganai tinjauan *fiqh siyāsah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap *Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Menurut UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.*

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori tentang mahkamah partai politik ditinjau dari *fiqh siyāsah.* pada bab ini akan diuraikan deskripsi *majelis syura* yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, syarat pelaku majelis *syura*, fungsi dan sistem majelis *syura*, dan *syura* dalam perjalanan sejarah pada masa Rasulullah dan pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun.

Bab tiga, memuat tentang data penelitian terhadap peran dan fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai menurut undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik. Dalam bab ini akan diperjelas bagaimana mahkamah partai politik menurut undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik, peran dan fungsi mahkamah partai politik menurut undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta prosedur menyelesaikan konflik internal partai menurut undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Bab empat, memuat bab analisis *fiqh siyāsah* terhadap mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id